



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TAMBAHAN-PENGHASILAN-PEGAWAI
2025

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NO. 1, BD 2025/NO.1 : 13 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan motivasi dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara, telah dilaksanakan pembayaran TPP ASN berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2023 tentang TPP ASN;

- Bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2023 tentang TPP ASN sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini.
- Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NKRI Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU, No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 70 Tahun 2015, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 30 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pemen PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 dan Perda Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2023.
- Beberapa ketentuan yang diubah dalam peraturan gubernur ini, yakni Pasal 1, Pasal 2, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan ditambahkan beberapa pasal yakni Pasal 13A, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, BAB IVA, Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 3 Januari 2025.

- Batang Tubuh 13 hlm